

Dedi Mulyadi Tantan

Dari Halaman 1

HUGU PTPN II diterbitkan dan disetujui meskipun dalam prosesnya tanpa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh negara,” ungkapnya lagi.

Masih menurut Husairi, penanganan terhadap tersangka IS¹ dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan secara intensif yang kemudian telah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup

“Hingga selanjutnya kepada tersangka dilakukan penanganan berdasarkan surat perintah penanganan dari Kajati Sumatera Utara Nomor : PRINT-23/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 dengan perintah melakukan penanganan terhadap para tersangka selama dua puluh hari pertama pada Rutan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan,” tegasnya.

Terhadap tersangka dijerat dengan sangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Apabila diperoleh bukti keterlibatan pihak lain dalam perkara ini maka tim penyidik akan melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (A-10)

Oknum Polisi Curi

Dari Halaman 1

dugaan mark up dalam proyek Whoosh. Menurut dia, aparat penegak hukum bisa mendalami setiap pekerjaan negara yang patut diduga menimbulkan kerugian negara.

"Penegak hukum tidak boleh pasif, justru harus aktif. Bilamana itu sudah menjadi kuat dugaan ya, justru penegak hukum tidak boleh menunggu laporan saja. Kalau menunggu laporan tidak ada kasus yang diungkap," kata Lallo saat dihubungi, Selasa (21/10).

KPK sebelumnya meminta Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).

Mahfud mengaku bingung dengan respons KPK. Sebab, menurut dia, dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hu-

Hidayah

Menata Ulang Pengalihan Lahan



Dari Halaman 1

mi penyidik. Ia hanya menjelaskan pemeriksaan berkaitan dengan pengaduan Chromebook.

Sebelumnya PN Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan gugatan praperadilan eks Mendikbud Nadiem Makarim terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Kejagung.

"Mengadili dan menolak permohonan praperadilan pemohon," kata Hakim Tunggal I Ketut Darwawan di ruang sidang Pengadilan Negeri

Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan proses pengalihan lahan benar-benar sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Proses perubahan status tanah, kewajiban penyerahan aset negara, serta kompensasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka. Setiap dokumen dan izin sebaiknya dapat diakses publik untuk mencegah penyimpangan. Ketertutupan sering menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi nilai aset negara.

lokal tidak boleh hanya menjadi

9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Mereka harus dilibatkan dalam setiap tahap konsultasi dan perencanaan. Pemerintah dan pengembang wajib memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat seperti akses terhadap lahan, pekerjaan, lingkungan hidup yang layak serta kompensasi yang adil tetap dilindungi. Banyak konflik agraria di Indonesia muncul bukan karena masyarakat menolak pembangunan, melainkan karena mereka merasa dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan.

Ketiga, rencana penggunaan lahan baru harus memperhatikan aspek lingkungan, infrastruktur, dan tata ruang. Pengalihan lahan yang tidak matang dalam perencanaan justru menciptakan masalah baru: banjir akibat alih fungsi hutan, kemacetan akibat padatnya kawasan baru, dan ketimpangan sosial antara pendatang dan warga lama. Pemerintah daerah harus berani menolak proyek yang mengorbankan keseimbangan ekologis dan sosial, meski secara ekonomi tampak menguntungkan.

mekanismenya pemantauan dan evaluasi terhadap dampak hasil pengalihan lahan. Apakah

Mungkin karena di antara genangan itu, ada yang justru menemukan keuntungan. Setiap kali air naik, proyek pun naik. Setiap kali hujan datang, tender baru pun datang. Dan banjir, alih-alih menjadi musibah, berubah jadi berkah bagi sebagian orang. Air yang bagi warga menjadi petaka, bagi segelintir manusia justru mengalirkan rezeki dari sumber yang keruh.

Dewan mestinya menjadi rem bagi kebijakan yang salah arah. Tapi di negeri ini, rem dan gas sering dikendalikan oleh tangan yang sama. Maka jangan heran kalau banjir tak pernah surut, karena “kesepakatan” tentangnya pun sudah mengalir begitu deras.

Sesekali, kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya anggaran itu digelontorkan? Untuk warga yang menunggu air surut, atau untuk mereka yang

Keempat, harus ada mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil pengalihan lahan. Apakah masyarakat lokal benar-benar mendapatkan manfaat—apangan kerja, fasilitas publik, atau peningkatan kesejahteraan? Apakah negara memperoleh nilai yang layak dari asetnya? Dan apakah pengembang menepati semua kewajiban yang telah disepakati? Tanpa evaluasi, pengalihan lahan hanya akan menjadi “transaksi sesaat” yang meninggalkan ketidakadilan jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan nasional, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia memiliki dimensi sosial, budaya, dan bahkan spiritual. Bagi masyarakat lokal, tanah adalah bagian dari identitas dan sejarah. Karena itu, pengelolaan lahan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi, bukan semata logika pasar.

menolak pembangunan. Namun pem-

jet tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu.

Terlebih, teradu I sampai dengan teradu V dan teradu VII memilih private jet dengan jenis yang eksklusif dan mewah.

Ratna mengatakan, dalih teradu I bahwa pertimbangan penggunaan private jet karena masa kampanye pada pemilu tahun 2024 hanya berlangsung 75 hari, sehingga waktu untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2024 sangat sempit, tidak dapat diterima.

"Bahwa penggunaan private jet tidak sesuai dengan perencanaan awal untuk monitoring distribusi logistik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar.

Bahwa di antara 59 kali perjalanan menggunakan private jet tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik," kata Ratna.

Private jet itu justru digunakan komisioner KPU untuk monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri pembimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), menghadiri kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pemilu serentak

Selain itu, untuk menghadiri penyerahan santunan petugas badan ad-hoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam kurung PSU pada pemilu tahun 2024 di Kuala Lumpur. (.ant/ls)